



BUPATI PIDIE

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 420/364/KEP.12/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA UKHWAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari Tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ukhwah dapat diterbitkan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ukhwah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie.

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Nomor : 420/10666/2025 Tanggal 03 November 2025 Perihal Usulan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ukhwah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA UKHWAH**

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA UKHWAH

Alamat Sekolah : Jln. Jeumpa 1B Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kab. Pidie

Penanggung Jawab : Rahmad Rizki, S.Kom., M.T

KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ukhwah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menyelenggarakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 6 November 2025 M
15 Jumadil Awal 1447 H


BUPATI PIDIE,
SARJANI ABDULLAH